



**PUTUSAN**

Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 08 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ....

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan AKta Nikah Nomor: 47/3/IV/2009 tanggal 11 Maret 2009;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Lajang;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang berada di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah selama empat tahun, kemudian, Penggugat pindah ke Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan gugatan ini diajukan;

4.-----

Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rehan Yugo Arsha berumur 7 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya lebih kurang satu tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering sulit diajak untuk berdiskusi;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul kesalahpahaman dikarenakan Tergugat jarang mau berkomunikasi dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

7.-----

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat sering kalo mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8.-----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015, tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat dengan mengatakan "*kamu pergi saja*"

Halaman 2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



dari rumah ni, kalau mau urus cerai urus sendiri” , kemudian Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

9.-----

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, bahwa Tergugat telah menikah lagi tanpa diketahui oleh Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut pada akhir tahun 2016 dari orang lain. Hal ini tentu membuat Penggugat terkejut karena tidak diberitahu sama sekali oleh Tergugat maupun keluarga Tergugat;

10.-----

Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Tergugat juga tidak pernah mengunjungi rumah Penggugat, dan tidak memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, padahal posisi Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebagai isteri sah;

11.-----

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. ....  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. ....  
Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. ....  
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. ....  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Ertika Urie, SHI., MHI., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 02 Oktober 2017, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 08 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 08 Agustus 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 03 Oktober 2017, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dan tujuan dalam surat gugatan Penggugat, dan akan menjawabnya secara lisan;



2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah selama 4 tahun kemudian Penggugat pindah ke Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun, kemudian mulai tidak harmonis karena saya sering sulit diajak untuk berdiskusi disebabkan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk pindah rumah ke Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat meminta kepada Tergugat agar menjual rumah yang ada di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun Tergugat keberatan;
7. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sering timbul kesalahpahaman dikarenakan jarang mau berkomunikasi dengan Penggugat, pada intinya Tergugat malas untuk berkomunikasi dengan Penggugat, dikarenakan Penggugat yang selalu ingin menjual rumah dan pindah ke Kampung Blang Paku;
8. Bahwa benar pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga Tergugat dan Penggugat, yaitu kakak kandung Tergugat, dimana kakak kandung Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk menjual rumah dan kebun yang di Karang Rejo agar bisa pindah ke Kampung Blang Paku;
9. Bahwa benar pada tanggal 18 Jauari 2015 Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan "*kamu pergi saja dari rumah ini, kalau mau urus cerai urus sendiri*", kemudian Penggugat pergi dari rumah dan

Halaman 5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat sering minta cerai kepada Tergugat;

10. Bahwa benar puncak permasalahan Tergugat dan Penggugat terjadi pada tahun 2016 namun penyebabnya bukan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi;

11. Bahwa benar sejak berpisah kurang lebih satu tahun Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

12. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044801880003 atas nama Rusmiati (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/3/IV/2009 Tanggal nikah 11 Maret 2009 atas nama Riswanto bin Mardi (Tergugat) dan Rusmiati binti Naher (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 08 April 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Imam kampung,

Halaman 6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sejak sekitar tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak, dan Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sudah sekitar tiga tahun saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Kampung Blang Paku, sementara Penggugat sendiri masih tinggal di Kampung Blang Paku;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun sekitar dua tahun yang lalu Tergugat juga ada datang melapor kepada saksi bahwa Tergugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Penggugat. Ketika itu karena saksi sedang berduka disebabkan isteri saksi sedang sakit, sehingga saksi tidak sempat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Tergugat secara sepihak agar selalu rukun dengan Penggugat. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai beberapa hari yang lalu Penggugat datang menemui saksi dan meminta saksi untuk menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;



- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi berdamai;

**2. Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sejak sekitar tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil. Saksi sendiri sudah pernah dua kali menjemput Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah

Halaman 9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Ertika Urie, SHI., MHI., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Oktober 2017 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya selama satu tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering sulit diajak untuk berdiskusi, dan sering timbulnya kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang mau berkomunikasi dengan Penggugat sebagai isteri selain itu pihak keluarga Tergugat sering kali mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Januari 2015 yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan jika Penggugat ingin bercerai urus sendiri, dan sejak itu juga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat, dan pada akhir Tahun 2016 Penggugat baru mengetahui bahwasanya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban

Halaman 10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah selama 4 tahun kemudian Penggugat pindah ke Kampung Blang Paku, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa benar sejak berpisah kurang lebih satu tahun Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu tahun, kemudian mulai tidak harmonis karena saya sering sulit diajak untuk berdiskusi disebabkan Penggugat sering mengajak Tergugat untuk pindah rumah ke Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan Penggugat meminta kepada Tergugat agar menjual rumah yang ada di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun Tergugat keberatan;

Halaman 11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



2. Bahwa benar pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumahtangga Tergugat dan Penggugat, yaitu kakak kandung Tergugat, dimana kakak kandung Tergugat selalu menolak keinginan Penggugat untuk menjual rumah dan kebun yang diKarang Rejo agar bisa pindah ke Kampung Blang Paku;
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2015 Tergugat mengusir Penggugat dengan mengatakan "*kamu pergi saja dari rumah ini, kalau mau urus cerai urus sendiri*", kemudian Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kampung Blang Paku Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat sering minta cerai kepada Tergugat;
4. Bahwa benar puncak permasalahan Tergugat dan Penggugat terjadi pada tahun 2016 namun penyebabnya bukan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sering timbul kesalahpahaman dikarenakan jarang mau berkomunikasi dengan Penggugat, pada intinya Tergugat malas untuk berkomunikasi dengan Penggugat, dikarenakan Penggugat yang selalu ingin menjual rumah dan pindah ke Kampung Blang Paku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk

Halaman 12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117044801880003 atas nama Rusmiati (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/3/IV/2009 Tanggal nikah 11 Maret 2009 atas nama Riswanto bin Mardi (Tergugat) dan Rusmiati binti Naher (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, tanggal 08 April 2009, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah berdasarkan syari'at Islam, demikian pula keterangan para saksi yang intinya

Halaman 14 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, dan hingga saat ini keduanya juga sudah tidak ada lagi komunikasi dan keluarga juga telah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan kedua saksi juga terlibat langsung dalam upaya mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat dan Tergugat juga mengalami peristiwanya langsung berkaitan dengan upaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan pada akhir tahun 2016 diketahui Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas telah membantah dan menyatakan bahwa Tergugat belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatannya berkenaan dengan Tergugat yang telah

Halaman 15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama tidak dapat membuktikan gugatannya dan bantahannya, sehingga majelis hakim berpendapat dikesampingkan dan tidak perlu adanya pemeriksaan dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat gugatan Penggugat terjadi sejak tanggal 18 Januari 2015, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan adanya keterangan berklausula, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, terhadap hal itu Tergugat juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menginginkan adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah lebih kurang sejak tanggal 18 Januari 2015 atau tepatnya selama dua tahun sembilan bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung, namun pihak Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Halaman 16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan

Halaman 17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusannya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;



## فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوبها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف  
الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين  
امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با  
نة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat ) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Dra. Rita Nurtini**

Hakim Anggota,

ttd

**Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL**

Hakim Anggota,

ttd

**Ertika Urie, SHI., MHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sukna, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 320.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong, 01 Nopember 2017  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Simpang Tiga Redelong

**Fauzi, S.Ag**

---

Halaman 22 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2017/MS-STR